



PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 16 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Batam. sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 27 Februari 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman semula disekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 22 Februari 2019 telah mengajukan permohonan Penguasaan Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 27 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 06 Mei 1995, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Sesuai Akta Nikah Nomor 00/12/V/1995;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. ANAK PERTAMA, Tempat Tanggal Lahir (Malaysia), 24 Juli 1996, Umur 22 Tahun (Akte Terlampir);
- b. ANAK KEDUA, Tempat Tanggal Lahir (Malaysia), 30 September 2000, Umur 18 Tahun (Akte Terlampir);
- c. ANAK KETIGA, Tempat Tanggal Lahir u (Malaysia), 08 Desember 2005, Umur 13 Tahun (Akte Terlampir);

3. Bahwa selanjutnya pada 12 November 2018 M, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batam, sesuai Register Perkara Nomor : 0/Pdt.G/2018/PA.Btm, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 000/AC/2018/PA. Btm, tanggal 29 November 2018 M (Akte Terlampir) ;

4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- a. , Tempat Tanggal Lahir (Malaysia), 24 Juli 1996, Umur 22 Tahun (Akte Terlampir);
- b. ...., Tempat Tanggal Lahir Johor Bahru (Malaysia), 30 September 2000, Umur 18 Tahun (Akte Terlampir);
- c. .... Tempat Tanggal Lahir Johor Bahru (Malaysia), 08 Desember 2005, Umur 13 Tahun (Akte Terlampir);

yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat dan benar belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh (Hadhonah) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat;

5. Bahwa meskipun selama ini sejak tanggal 10 Januari 2013 Hak Asuh Anak secara Hukum belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) anak yang bernama :

- a. ...., Tempat Tanggal Lahir, 24 Juli 1996, Umur 22 Tahun (Akte Terlampir);
- b. ...., Tempat Tanggal Lahir Johor Bahru (Malaysia), 30 September 2000, Umur 18 Tahun (Akte Terlampir);

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. ...., Tempat Tanggal Lahir Johor Bahru (Malaysia), 08 Desember 2005, Umur 13 Tahun (Akte Terlampir);
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :
- a. Bahwa Penggugat mengurus paspor anak. Namun, Penggugat mendapat kesulitan dan untuk pengurusan surat-surat lainnya; Apabila tidak ada Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama :
- 1) , Tempat Tanggal Lahir, 24 Juli 1996, Umur 22 Tahun (Akte Terlampir);
  - 2) , Tempat Tanggal Lahir Johor Bahru (Malaysia), 30 September 2000, Umur 18 Tahun (Akte Terlampir);
  - 3) , Tempat Tanggal Lahir Johor Bahru (Malaysia), 08 Desember 2005, Umur 13 Tahun (Akte Terlampir);
- kepada Penggugat, maka paspor anak tersebut tidak bisa di proses ;
- b. Dan Mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya;
- C. Bahwa, Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Negara Republik Indonesia (Ghoib). Sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor : 031/03/003/TR/UM, tanggal 28 Januari 2019;
7. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
- a. ....08 Desember 2005, Umur 13 Tahun (Akte Terlampir);  
hingga anak tersebut dewasa;
8. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia dan Beragama Islam dan Pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu Perceraian di Pengadilan Agama Batam, sehingga pihak Imigrasi

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (Hadhonah) dari Pengadilan Agama Batam;

9. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Batam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. ....
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

Subsida:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 472/Pdt.G/2019/PA.Btm yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman Kantor Pemerintah Kota Batam karena alamat Tergugat tidak diketahui (ghoib) sebagaimana surat keterangan ghoib Tergugat tanggal 28 Januari 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir ulang untuk hadhanah anaknya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anaknya;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan posita dan petitum angka 2 sehingga Penggugat hanya mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak nomor 3 nama Nur Hakim bin M. Nur karena memang hanya itu yang dibutuhkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 08 Oktober 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis (P.1);
2. Potokopi Kutipan Akta cerai (Pemohon) dengan M. Nur Suprpti Nomor 1519/AC/2018/PA.Btm yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam tanggal 29 Nopember 2018, bermeterai cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam tanggal 04 Januari 2006 bermeterai cukup, telah dinazeglen Kantor Pos, setelah dicocokkan oleh Kua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

B.-----

Saksi:

Saksi pertama bernama umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Gria Panorama Permai Bok E No. 36 RT. 002 04 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam , sebagai tetangga

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan suaminya telah lahir tiga orang anak, anak yang terakhir berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan suaminya telah bercerai;
- Bahwa setelah Penggugat dengan suaminya bercerai ketiga anaknya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang amanah, rajin beribadah dan sangat menyayangi anak-anaknya;

Saksi kedua bernama , sebagai tetangga Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat namanya M. Nur;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan suaminya telah lahir tiga orang anak, anak yang terakhir berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan suaminya telah bercerai;
- Bahwa setelah Penggugat dengan suaminya bercerai ketiga anaknya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang amanah, rajin beribadah dan sangat menyayangi anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa meskipun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum majelis masuk ke pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Batam, Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat sebagai objek sengketa berada dalam wilayah Kota Batam, oleh sebab itu perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Batam untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan isi surat gugatan Penggugat intinya mohon ditetapkan, diberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Nur Hakim bin M. Nur, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat. Alasan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat ingin mengurus paspor anak tersebut;
2. Tergugat sudah tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Secara materil karena isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa akta cerai nomor 1519/AC/2018/PA.Btm yang telah memenuhi tata cara pengajuan bukti di persidangan karena telah bermeterai cukup, distempel pos, dan berupa fotokopi yang cocok dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang di dalamnya memuat keterangan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2018,

*Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Penggugat memiliki *personal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta kelahiran yang juga merupakan akta autentik dengan segenap kualitas yang serupa dengan bukti P.1, yang materinya mengenai dua orang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan bukti P.3 tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak semasa terikat dalam perkawinan, anak yang ketiga namanya (lahir di tanggal 08 Desember 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya adalah pasangan suami isteri, yang selanjutnya bercerai sejak tanggal 29 Nopember 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak, anak ketiga bernama (lahir di tanggal 08 Desember 2005);
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka untuk menyelesaikan perkara ini, terlebih dahulu majelis hakim akan mengkaji fakta mendasar untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum, yang selanjutnya menjadi pokok masalah dalam perkara ini yaitu bagaimana keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak keduanya tinggal bersama Penggugat sampai sekarang?;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 serta 2 orang saksi. yang memiliki relevansi secara materil dengan pokok masalah serta keterangan saksi-saksi penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti saksi yang diajukan Penggugat yang pertama bernama Umi Kasanah, keterangannya mendukung gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah merawat kedua anaknya dengan baik, memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut, begitu juga keterangan saksi kedua bernama Nurhayati telah mendukung gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat telah memelihara dan merawat serta memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu menyatakan terbukti bahwa pada saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu pula mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kualitas kesiapan Penggugat untuk memelihara anak, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan faktor-faktor merugikan jika penggugat atau tergugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan kemampuan Penggugat memelihara anak-anaknya, oleh majelis hakim telah dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan terhadap pokok masalah mengenai keadaan anak Penggugat

*Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat saat ini, yang kesimpulannya menyatakan dalil penggugat tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa secara kodrati, penggugat sebagai seorang perempuan atau ibu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memelihara anak dibandingkan tergugat sebagai ayah, secara faktual Penggugat telah mengasuh kedua anaknya selama ini. Di tengah aktifitasnya sebagai seorang wiraswasta, Penggugat menjalankan kewajiban pemeliharaan anak dengan mengurus sendiri seluruh kebutuhan anaknya, baik urusan makan, pakaian, sekolah, kesehatan dan lain-lain. Artinya Penggugat secara faktual menunjukkan bahwa ia mampu menjalankan tanggung jawab tersebut secara baik dan tidak kurang dari apa yang lazimnya bisa dijalankan oleh seorang ibu. Dengan demikian, Penggugat oleh majelis hakim dinilai memiliki kemampuan yang baik dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini tinggal bersama Penggugat, dalam keadaan sehat baik fisik maupun jiwanya, setidaknya bahwa kedua anak tersebut tidak dalam keadaan sakit fisik dan/atau jiwanya;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki halangan atau kekurangan berarti baik karena sikap, keadaan, maupun aktifitas atau kesibukan sehari-harinya untuk menjalankan kewajiban pemeliharaan anak secara baik;
- Bahwa Penggugat memiliki kemampuan dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga fakta tersebut serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak berkeinginan

*Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertahankan haknya, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal yang menguntungkan bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka untuk kepastian hukum pengasuhan anak-anak perlu ditetapkan hak asuhnya dan hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa secara faktual, selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat, keduanya diasuh sendiri oleh Penggugat. Selain itu, Penggugat tidak akan menunjukkan sikap atau melakukan tindakan yang menghalangi terjalinnya hubungan antara Tergugat dengan kedua anak tersebut. Artinya bahwa selama ini, kedua anak tersebut masih memperoleh kesempatan yang cukup baik untuk mendapatkan kasih sayang ibu dan ayahnya meskipun secara faktual keduanya tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan kedua anak tersebut yang tumbuh secara wajar tanpa masalah berarti baik secara fisik maupun mental menunjukkan bahwa kedua anak tersebut sampai saat ini tidak mengalami beban berarti sebagai akibat dari konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua anak tersebut bisa melalui secara baik proses transisi dalam kehidupan sehari-hari yang semula tinggal bersama-sama ayah dan ibunya, lalu berubah hanya tinggal bersama ibunya;

Menimbang, bahwa anak memiliki tingkat stabilitas mental yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Anak lebih labil sehingga sepatutnya dihindarkan dari potensi perubahan kondisi atau keadaan yang bersifat ekstrim. Kemampuan anak untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pola hidup yang baru tidak sebaik orang dewasa. Oleh karena itu, apabila anak sudah tumbuh secara wajar dan tidak terdapat ancaman berarti untuk tetap mempertahankan keadaannya saat ini, maka menurut majelis hakim, anak tersebut lebih baik dipertahankan pada keadaannya itu. Hal demikian sejalan dengan kaidah

*Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih baik dari pada mengupayakan kemashlahatan. Majelis Hakim menilai hal itu akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarek maslahat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak yang diajukan penggugat tersebut, majelis hakim berkesimpulan mengabulkan gugatan penggugat dan menetapkan bahwa anak bernama Aqila Angelica Putri dan Muhamad Dafa, tetap berada di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terkait dengan substansi putusan tersebut, majelis hakim memandang perlu untuk menegaskan pada bagian pertimbangan hukum ini, bahwa penetapan salah satu dari orang tua anak sebagai pihak yang berhak atas pemeliharaan anak tidak menghilangkan substansi ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan ayah dan ibu tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karena itu, penetapan Penggugat sebagai pihak yang berhak mengasuh dan memelihara anak tidak sekaligus mengandung maksud adanya pembolehan hukum kepada Penggugat dalam menjalankan hak pemeliharaannya tersebut, untuk melakukan tindakan yang dapat berakibat pada kerugian bagi anak, diantaranya adalah tindakan-tindakan yang secara nyata dapat berakibat terputusnya hubungan anak dengan ayahnya (Tergugat);

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan pemeliharaan anak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama tanggal 08 Desember 2005) tetap di bawah pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dra. HASNIDAR, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. RAUDANUR, M.H. dan Drs. M. SYUKRI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FADLUL AKYAR, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. RAUDANUR, M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. HASNIDAR, M.H.

Drs. M. SYUKRI

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm



FADLUL AKYAR, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp125.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp221.000,00

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 00/Pdt.G/2019/PA.Btm